

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN
PENDAPATAN PROPINSI DI KOTA BUKITTINGGI DALAM
MENGATASI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



NOVA MUTIARA ILDA

06/73343

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI DI KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NAMA : NOVA MUTIARA ILDA
NIM : 73343/2006
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN : ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS : ILMU SOSIAL

Padang, 12 Mei 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dra. Al Rafni M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

Drs. Syakwan Lubis
NIP. 19540205 198103 1 004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Tanggal 12 Mei 2011 Pukul : 12.30 – 13.30**

Judul : Upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan
Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Nama : Nova Mutiara Ilda

Nim/BP : 73343/2006

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Mei 2011

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dra. Al Rafni, M.Si	_____
2.	Sekretaris	Drs. Syakwan Lubis	_____
3.	Anggota	Drs. H. Syafnil Effendi, SH. MH	_____
4.	Anggota	Drs. H. Akmal, SH. M.Si	_____

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP : 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

**NOVA MUTIARA ILDA, 2006/73343 : UPAYA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN
PENDAPATAN PROPINSI DI KOTA
BUKITTINGGI DALAM MENGATASI
TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR.**

Indonesia saat ini telah mencanangkan program desentralisasi daerah, untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan jalan pajak dan retribusi daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah-propinsi pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah propinsi. Dewasa ini kebutuhan akan kendaraan bermotor bukan merupakan kebutuhan tersier lagi, namun berubah menjadi kebutuhan primer dimana setiap masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah karena ditunjang dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak dealer dalam menjaring konsumen di daerah. Namun, hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu masalah Tunggakan Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya dan Kendala UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalam mengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha untuk membuat deskripsi, gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive*. Jenis datanya adalah data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilihat dari tiga unsur yaitu dari unsur wajib pajak, segi petugas fiskus dan dari segi implementasi peraturan. (2) Upaya efektif yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pendapatan propinsi dalam mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu upaya secara intensifikasi dan upaya secara ekstensifikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi dalam mengatasi masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara Intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk mengatasi kendala-kendala yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari 3 unsur yaitu wajib pajak, petugas fiskus dan dari segi pelaksanaan peraturan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI DI KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syakwan Lubis selaku pembimbing II yang juga telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yaitu: Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, SH, MH, Ibu Henni Muchtar SH M.Hum, dan Bapak Drs. H. Akmal, SH, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Bapak dan Ibu karyawan Jurusan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
9. Kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu yang ada di Kantor UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi (Samsat Bukittinggi).
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

Padang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tujuan Penelitian	10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori	11
1. Pajak Daerah	11
2. Pajak Kendaraan Bermotor	15
3. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	22
4. Hambatan yang timbul dalam pemungutan Pajak	24
B. Kerangka Konseptual	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	32
F. Teknik Menguji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	38
B. Temuan Khusus.....	49
C. Pembahasan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	102

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HAL
1. Jumlah Pendapatan Pajak Propinsi Tahun 2006, 2007,2008, 2009.....	3
2. Data Tunggakan dan Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi.....	4
3. Daftar nama informan kunci dan informan non-kunci.....	31
4. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD PPP di Bukittinggi Tahun 2009-2010.....	52
5. Penghitungan denda pajak kendaraan bermotor.....	64
6. Data Tunggakan dan Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi.....	74
7. Laporan Pelaksanaan Samsat Quick Response (SQR) di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi.....	90
8. Jumlah Pengiriman Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor.....	93

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HAL
1. Kerangka Konseptual.....	27
2. Struktur Organisasi	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Tugas Dosen Pembimbing
Lampiran 2	Kritik Dan Saran Seminar Proposal
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
Lampiran 6	Kritik dan Saran Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi suatu negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting, dimana pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan. Indonesia saat ini juga telah mencanangkan program desentralisasi daerah, yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Penerapan kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah, dan telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dimana daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya masing-masing, termasuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah tersebut yaitu dengan jalan pajak dan retribusi daerah.

Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk semakin nyata memanfaatkan peluang, kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dijelaskan oleh Ahmad Yani, (2008), pengertian dari pajak daerah yaitu :

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak propinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak, antara lain : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan Pajak Rokok. Ketentuan pelaksanaan dari pajak daerah selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Dari berbagai pajak daerah-propinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah propinsi. Dewasa ini kebutuhan akan kendaraan bermotor bukan merupakan kebutuhan tersier lagi, namun berubah menjadi kebutuhan primer dimana setiap masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah karena ditunjang dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak dealer dalam menjaring konsumen di daerah.

Di Propinsi Sumatera Barat, Jumlah penerimaan Pajak Propinsi dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1**Jumlah Pendapatan Pajak Propinsi Tahun 2006, 2007, 2008, 2009**

No	Jenis Pajak Propinsi	Jenis Pajak Pendapatan Pajak Propinsi			
		2006	2007	2008	2009
1	Pajak Kendaraan Bermotor	151.462.219.389,00	172.734.891.451,00	214.007.572.186,00	231.868.053.395,00
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	120.395.979.315,00	163.360.896.951,00	262.546.173.136,00	207.800.837.795,00
3	Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor	129.239.302.402,70	133.771.264.756,00	184.371.889.365,00	172.051.229.799,00
Jumlah		401.097.501.144	469.867.057.158	660.925.634.687	611.720.120.989

Sumber : DPKD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2009 berjumlah Rp. 231.868.053.395,00 dimana terjadi peningkatan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Dan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak daerah Sumatera Barat pada tahun 2009 dengan kontribusi mencapai 38,6 persen. (ditulis oleh Adrian, 2010).

Namun, hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu masalah Tunggakan Pajak. Menurut Marihot P. Siahaan, S.E (2005), dijelaskan bahwa :

Tunggakan pajak atau dikenal dengan pajak terutang kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, data yang diperoleh pada UPTD kantor Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi, pada bulan Agustus 2010 Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut jenis dan

seri kendaraan berjumlah Rp.7.085.305.050. Sedangkan data tunggakan dan keterlambatan pembayaran PKB terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Data Tunggakan dan Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Pajak kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang pada tahun jatuh tempo	Realisasi Penerimaan PKB kendaraan yang terlambat daftar ulang pada tahun jatuh tempo
2010	Rp. 1.304.650.620	Rp. 2. 421.760.025
2009	Rp. 922.770.604	Rp. 903. 532.425
2008	Rp. 964.147.072	Rp. 237.780.425
2007	Rp. 978.712.644	Rp. 101.592.175
2006	Rp. 1.086.730.288	Rp. 36. 763.250
Jumlah	Rp. 5.257.011.228	Rp. 3.701.428.300

Sumber : UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi Kota Bukittinggi tahun 2010.

Berdasarkan data tersebut, menggambarkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah Rp.5.257.011.228,00. Sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terlambat melakukan daftar ulang sebesar Rp. 3.701.428.300,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah pajak kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang di UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi dari pada jumlah penerimaan PKB yang terlambat melakukan daftar ulang.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari petugas UPTD Kantor Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Kondisi umum kemampuan keuangan masyarakat yang masih relatif minim (dampak kenaikan harga BBM) yang berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Tingginya harga suku cadang dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor.
3. Masih banyak kendaraan yang tidak bayar pajak karena kendaraannya ditarik leasing.
4. Kurangnya kesadaran pihak leasing untuk melunasi PKB terhadap kendaraan yang ditarik dari wajib pajak, padahal subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor.
5. Adanya kecendrungan angkutan plat hitam ingin merubah plat menjadi plat kuning agar lebih ringan membayar pajak, padahal dalam operasionalnya angkutan ini lebih berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*).
6. Masih banyak ditemukan kendaraan bermotor plat luar yang beroperasi di Kota Bukittinggi dan kendaraan bermotor non BA yang mutasi ke Propinsi Sumbar diproses pada Dirlantas dan Samsat Padang sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan.
7. Sering terganggunya aplikasi Komputer jaringan, yang menyebabkan terganggunya proses pelayanan.

Dari beberapa faktor tersebut, umumnya yang menyebabkan terjadinya tunggakan PKB adalah banyaknya wajib pajak membeli kendaraan bermotor

secara kredit namun sebelum cicilan kredit kendaraan bermotor tersebut lunas sudah ditarik leasing karena tidak mampu membayar cicilan kredit atau kendaraan tersebut mengalami kerusakan, serta masih banyak kendaraan leasing yang BPKB-nya berada pada pihak dealer / bank. Wajib pajak tentu tidak mau membayar pajak kendaraan karena masih menjadi tanggungan pemilik (pihak leasing) dan wajib pajak tersebut tidak melapor kepada pihak Samsat mengenai hal tersebut, sehingga data-data wajib pajak tersebut masih tercatat dalam data base petugas Samsat. Serta PKB dari wajib pajak yang tidak mampu membayar cicilan kendaraan bermotor tersebut menumpuk di lembaga leasing dan pihak leasing tidak menyetorkan PKB wajib pajak tersebut ke kantor samsat. (ditulis oleh Gebril Daulay:2009) .

Oleh karena itu, Pada bulan januari hingga maret tahun 2005 lalu DPKD Sumatera Barat melakukan upaya penghapusan denda pajak dan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor serta melakukan peningkatan pengawasan melalui razia bersama instansi terkait terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak.

Namun, upaya ini tidak berjalan begitu efektif. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar mencatat pada tahun 2009 masih terdapat 130 ribu kendaraan bermotor mati pajak. Secara kumulatif potensi pajak yang hilang dari keengganan pemilik kendaraan tersebut membayar pajak mencapai Rp 33 miliar. Dari 130 ribu kendaraan tersebut, 90 persen belum bayar pajak adalah pemilik sepeda motor (www.Padang-Today.com).

Pemerintah provinsi Sumatera barat pada tahun 2010 menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 247,86 miliar atau mencapai 38,6 persen. Target tersebut mengalami penurunan tipis sebesar 0,17 persen dari target pada tahun 2009. Hal ini akan berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) propinsi Sumatera Barat. ([http://www. antara-Sumbar.com](http://www.antara-Sumbar.com)).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi saat ini melakukan berbagai upaya pengoptimalan guna mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan di sektor ini, diantaranya dengan melakukan pelayanan operasional kepada wajib pajak melalui program baru dari pemerintah propinsi Sumatera Barat yaitu “Samsat Quick Response” untuk menjangkau wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor Samsat.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah propinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalam mengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu, penulis memberikan judul UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI DI KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi).

2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian diatas dan keterangan yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya Pajak Terutang Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi.
2. Belum optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah propinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Terdapat beberapa kendala dalam mengoptimalkan pemungutan PKB di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor, di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi, yang dilihat dari segi wajib pajak, petugas fiskus (pemungut pajak) dan dari segi implementasi peraturan.
- b. Upaya untuk mengatasi masalah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi, baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor dari segi wajib pajak, petugas fiskus (pemungut pajak) dan segi implementasi peraturan.

- b. Bagaimana upaya yang efektif dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat, khususnya UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalam mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor melalui upaya secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor, khususnya di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di kota Bukittinggi.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Instansi Pemerintah khususnya UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dimasa yang akan datang.
 - b. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami administrasi perpajakan.
 - c. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian lanjutan.

- d. Untuk memberikan informasi bagi aparat pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk mendukung meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

6. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dari segi wajib pajak, petugas fiskus (pemungut pajak) dan segi implementasi peraturan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang efektif dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya, yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi, melalui upaya secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Sumber pendapatan Daerah yang berasal dari pajak yang diserahkan Pemerintah pusat kepada Daerah untuk menjadi sumber pendapatan Daerah (Soemarsono : 2003). Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak. Untuk itu daerah diberikan kewenangan memungut 16 jenis pajak. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak tersebut secara umum dapat dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang baik dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 (10), pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Yang merupakan pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1-2 adalah: (1) Pajak Propinsi yaitu Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta Pajak rokok (2) Pajak Kabupaten/Kota adalah: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan (Soemarsono : 2003). Adanya pembatasan jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Propinsi dapat tidak memungut pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Besarnya tarif pajak propinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.28 Tahun 2009, dengan

menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Menurut Kristiadi, Pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya.
- c. Biaya administrasinya rendah.
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat.
- e. Kurang dipengaruhi oleh “business cycle” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
- f. Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan secara nasional.

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Pajak daerah pada umumnya merupakan pajak objektif. Jadi, setelah diketahui objeknya, maka perlu dicari subjek pajak yang merupakan penanggung pajak serta wajib pajak yang merupakan penanggung jawab pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pengertian subjek pajak dan objek pajak daerah didefinisikan dengan jelas. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Pengertian ini mengacu pada istilah pemikul beban pajak untuk subjek pajak dan penanggung jawab pajak untuk wajib pajak. Jadi, subjek pajak atau pemikul beban pajak dalam pajak daerah, adalah pihak yang dituju untuk dikenakan pajak, sedang wajib pajak atau penanggung jawab pajak adalah pihak yang harus berhubungan dengan kantor pajak dalam hal administrasi pajak yang bersangkutan.

Menurut Marihot P. Siahaan, Sistem pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, diantaranya :

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding* yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009).

Sedangkan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam, dan Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

b. Dasar Hukum

Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Dasar hukum pemungutan PKB provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004.
4. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 13 Tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor.
5. Permendagri Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor.

c. Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat (Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009).

Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor berbeda dimana pengertian kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku (Marihot P. Siahaan : 2005).

Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009). Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (pasal 4 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009). Pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PKB

1. Dasar Pengenaan PKB

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu (pasal 5 ayat1 UU Nomor 28 Tahun 2009):

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.

2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini (pasal 5 ayat 8 UU Nomor 28 Tahun 2009) :

- Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik dan tenaga surya.
- Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain jenis mesin dan ciri-ciri mesin.

Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini (pasal 5 ayat 7 UU Nomor 28 Tahun 2009) :

1. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
3. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
4. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
5. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;

7. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap propinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 6 dan sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor tarif pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar :

- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

3. Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

e. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah propinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak dua belas bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum dua belas bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti PKB yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain kendaraan bermotor didaftarkan didaerah lain (mutasi daerah tempat pendaftaran kendaraan bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak dan tidak

dapat digunakan lagi karena *force majeure* (suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak) .

PKB yang terutang dipungut diwilayah propinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar (pasal 7 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2009). Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah propinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

f. Pembayaran PKB

Pajak kendaraan bermotor terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Keterangan Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dilaporkan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan penning. Pening harus ditempelkan pada tanda motor kendaraan sebelah depan dan belakang. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

g. Bagi Hasil Pajak

Hasil penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah propinsi. Hasil penerimaan pajak tersebut sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah propinsi tempat

pemungutan pajak tersebut. Pembagian hasil penerimaan pajak ditetapkan dalam peraturan daerah propinsi, dengan pertimbangan :

- Paling banyak 70 % menjadi bagian pemerintah propinsi
- Paling sedikit 30 % menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota.

Pembagian hasil penerimaan pajak dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5 %. Pembagian hasil penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian daerah kabupaten/kota, besarnya bagian masing-masing kab/kota didasarkan atas kesepakatan kab/kota dalam propinsi tersebut. Penyerahan bagi hasil pajak bagian kabupaten/kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas daerah pemerintah propinsi ke kas pemerintah kabupaten/kota.

3. Tunggakan Pajak

Adalah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (soemarsono : 2003).

Dalam hal tunggakan pajak kendaraan bermotor, Apabila wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % dari pokok pajak.
2. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui lima belas hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Keterlambatan 2 tahun dikenakan denda 20 % dan sanksi administrasi sebesar 48% dari pokok PKB.
4. Keterlambatan 3 tahun dikenakan denda 30% dan sanksi administrasi sebesar 72% dari pokok PKB.
5. Keterlambatan 4 tahun dikenakan denda 40% dan sanksi administrasi sebesar 96% dari pokok PKB.
6. Keterlambatan 5 tahun dikenakan denda 50% dari sanksi administrasi sebesar 120% dari pokok PKB.

(Pasal 20 ayat 2 Perda nomor 4 tahun 2003).

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh petugas pajak. Dalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Jika juga belum dilunasi akan ditagih dengan surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dalam kondisi tertentu, gubernur melalui pejabat terkait dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak yang ditetapkan oleh gubernur berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus yaitu tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran (Marihot P. Siahaan : 2005). Pemungutan pajak ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah.

4. Hambatan Yang Timbul Dalam Pemungutan Pajak

Menurut Bird dan Jantscher (dalam Chaizi Nasuha : 2004 : 8-9) terdapat hubungan antara administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat memperkecil angka ketidak patuhan. Bukan hanya melihat dari aspek

peningkatan penerimaan saja. pendeknya kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada administrasi pajak masih sangat rendah.
- b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang masih rendah.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, akumulasi jumlah nominal tunggakan pajak cukup besar.

Menurut Andreoni et, al; Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: Pelayanan Publik, kebijakan dan keuangan publik, penawaran tenaga kerja, jenis pekerjaan, bentuk organisasi, moral wajib pajak, tarif pajak, demografi (jenis kelamin dan umur), kondisi sosial masyarakat, penegakan hukum (audit dan penalti), kompleksitas dan amnesti pajak.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2003:8) hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dan tidak melanggar Undang-Undang
- b. Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

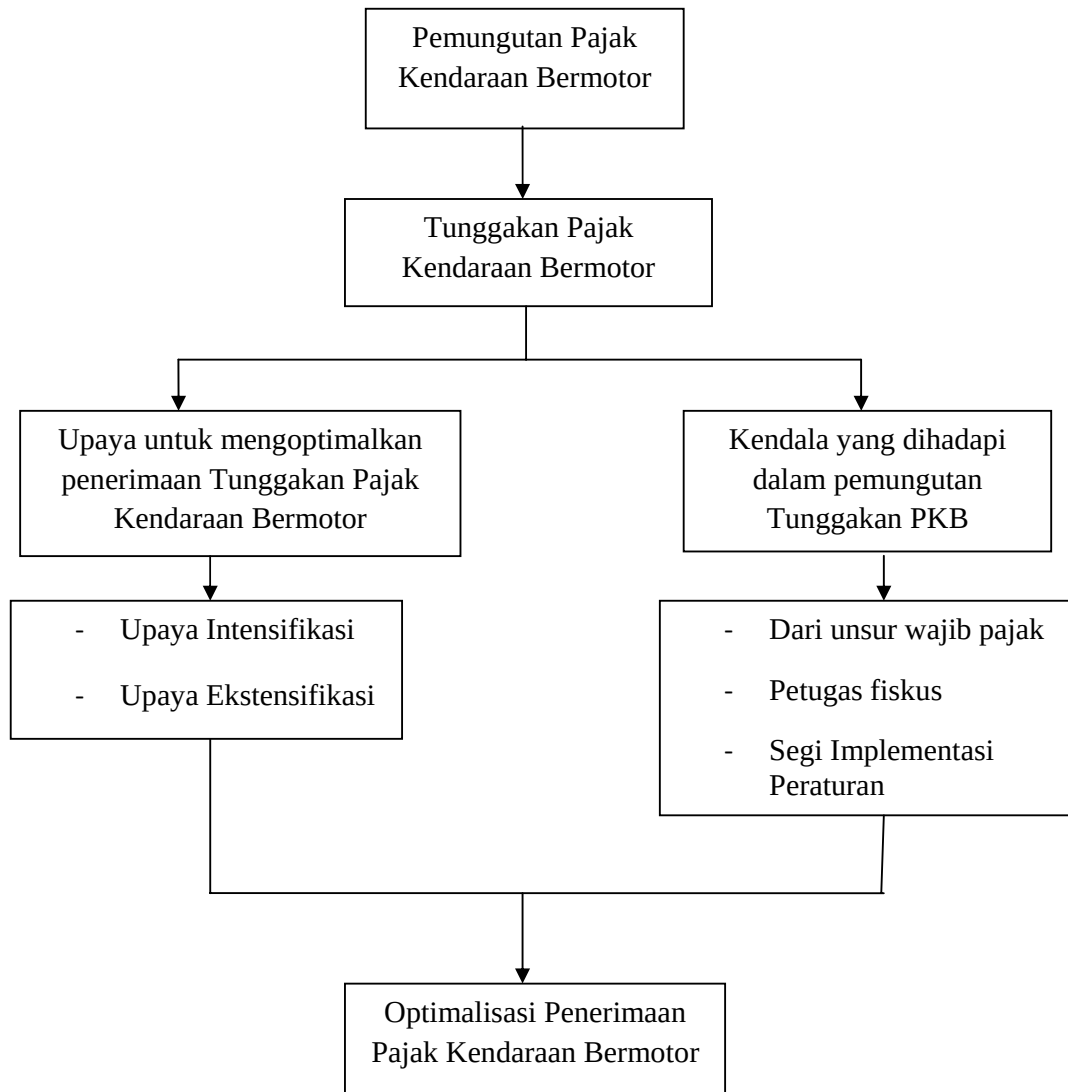
Berdasarkan gambaran di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dijalankan.

B. Kerangka Konseptual

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis dari pajak propinsi yang merupakan salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat. Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor terjadi salah satu permasalahan yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dalam proses pemungutan pajak terdapat berbagai kendala baik dari segi wajib pajak, petugas fiskus dan dari segi implementasi peraturan.

Untuk itu, pemerintah propinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Sehingga berdampak pada pengoptimalan dalam proses pemungutan pajak dan upaya mengatasi permasalahan tunggakan pajak

kendaraan bermotor yang ada di Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Penelitian.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak kendaraan bermotor, khususnya di UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi, dilihat dari 3 unsur yaitu :

- a. Dari segi wajib pajak.

- Wajib Pajak tidak melapor kepada petugas UPTD bahwa kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan lagi atau ditarik oleh pihak leasing.

Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi karena kurangnya kesadaran wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah ditarik oleh pihak leasing namun, tidak melapor kepada petugas Samsat mengenai hal tersebut,

sehingga data wajib pajak tersebut masih tercatat dalam data base Samsat Bukittinggi.

- Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melunasi PKB Kendaraannya.
- Data Super PKB yang kurang akurat.
- Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi para wajib pajak, yang disebabkan oleh biaya penindakan penagihan pajak kendaraan bermotor lebih besar dari biaya yang akan dipungut.

Pemberian sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak. Hal ini dapat terlihat dari tidak diberlakukannya pemberian surat paksa bagi wajib pajak yang sudah lama menunggak pajak kendarannya, hanya melakukan pengiriman surat peringatan kepada wajib pajak yang yang menunggak. Dalam jangka waktu 5 – 10 tahun pemerintah propinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di bukittinggi melakukan pemutihan pajak. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak yang sering menunggak pembayaran pajak, yang menyebabkan wajib pajak tersebut lalai untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

b. Dari petugas fiskus.

- Penatausahaan administrasi Seksi penagihan Penerimaan tidak berjalan tertib dan akurat.

Penatausahaan administrasi di Seksi Penagihan, ternyata masih belum maksimal dikarenakan kurangnya tenaga administrasi untuk pemberkasan kohir Wajib Pajak yang cukup banyak setiap bulan, beban kerja petugas untuk pembuatan laporan setiap bulan juga cukup banyak menyita waktu karena masih dikerjakan secara manual, serta SIP (Sistem Informasi Perpajakan) yang belum memadai.

- Tidak adanya laporan dari wajib pajak yang bermutasi atau pindah ke luar daerah atau kendaraan bermotor tersebut mengalami kerusakan atau tidak dipergunakan lagi, wajib pajak tidak melapor kepada petugas mengenai hal tersebut.
- Sering terganggunya aplikasi komputer jaringan, sehingga menyebabkan terganggunya proses pelayanan kepada wajib pajak, baik dalam proses pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB.
- Kurangnya pengawasan dan keterbatasan tenaga operasional.

Kurangnya pengawasan yang merata dan terbatasnya tenaga operasional, juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak. serta jumlah petugas pajak pemungut dan penagih

pajak tidak sebanding dengan jumlah petugas pemungut pajak sehingga membuat penagihan pajak tidak optimal.

➤ **Belum Lengkapnya data-data penunggak pajak**

Belum lengkapnya data-data penunggak pajak oleh pihak UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi menjadi salah satu faktor penyebab belum intensifnya pelaksanaan pemungutan tunggakan Pajak kendaraan bermotor di lingkungan UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi.

c. **Dari Segi Implementasi Peraturan.**

- Tidak adanya aturan yang mengatur atau yang mengharuskan adanya koordinasi antara UPTD dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait yang menyebabkan tidak adanya koordinasi dalam bentuk laporan dan pertemuan secara rutin antara kabupaten/kota dengan UPTD tentang pelaksanaan peraturan dan perkembangan jumlah wajib pajak.
- Dalam implementasi peraturan serta program dari pihak DPKD Propinsi Sumatera Barat, pihak UPTD dengan pemerintah kabupaten / kota tidak memiliki hak untuk mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
- Dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor, petugas masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang

diberikan untuk wajib pajak yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak. Karena tidak adanya peraturan yang tegas maka wajib pajak masih ada yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Upaya yang efektif dari pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam mengatasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya, yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Kota Bukittinggi yaitu melalui 2 upaya yaitu :

- a. Secara Intensifikasi.

- Memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya.
- Mengintensifkan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
- Menyempurnaan mekanisme dan prosedur pembayaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dengan mempercepat waktu pelayanan.

- a. Upaya Ekstensifikasi.

- Meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat wajib pajak melalui pelayanan Samsat Quick Response.
- Pihak UPTD menerbitkan surat peringatan untuk wajib pajak yang sudah lama menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar data tentang perkembangan jumlah wajib pajak dapat dengan cepat diketahui oleh UPTD.
- Peningkatan pengawasan melalui razia bersama instansi terkait terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak.

B. S A R A N

Saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor ini begitu penting untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya daerah kota Bukittinggi. Diharapkan kepada para petugas supaya lebih mengintensifkan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, misalnya dengan memberlakukan pemberian surat peringatan dan surat paksa bagi wajib pajak yang telah lama menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya, serta lebih meningkatkan pengawasan dengan instansi-instansi terkait guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Bukittinggi dan wilayah Agam timur.
2. Bagi petugas pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi supaya lebih mengintensifkan pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat tidak lalai dalam membayar kewajibannya dalam membayar pajak, seperti melakukan

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

3. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat di Bukittinggi dapat lebih berperan aktif lagi dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang ada dalam wilayah kerjanya. Aparat UPTD dapat lebih jeli dalam memantau, mendata dan sekaligus menagih terhadap objek pajak yang masih menunggak dan belum terpantau dan terdata, karena masih banyak tunggakan kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak.

KEPUSTAKAAN

Buku

- A.Muri Yusuf. 2005. *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang : UNP Press.
- Abdul Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta : UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2002. *Akutansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Jogjakarta : UPP AMP YKPN.
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Edi Suandi, Hamid. 2005. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta : UU Press.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Jakarta : Andi Bulaksumur.
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Nazir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada.
- Rahman Mulyawan. 2004. *Administrasi Keuangan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Sanapiah. 2005. *Penelitian Kuantitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Pustaka Sinar Harapan.